


ISLAM DAN LINGKUNGAN HIDUP
DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI
UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG CIPTA KERJA
MENJADI UNDANG-UNDANG



DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER ILMU SYARIAH

OLEH:
STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
SAIFUL, S.H.
22203011081
PEMBIMBING
Prof. Dr. H. Kamsi, M.A.

MAGISTER ILMU SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2024

ABSTRAK

Hadirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, membawa diskursus baru mengenai keberlanjutan ekologis di Indonesia. Pasalnya terdapat perubahan politik hukum mendasar mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup mengarah pada sifat eksplorasi dibandingkan konservasi sehingga menjauhi prinsip keadilan. Hal ini dibuktikan dengan adanya perubahan mendasar mengenai perizinan lingkungan yang diatur dalam UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menjadi persetujuan lingkungan yang di atur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Hal Inilah yang kemudian menjadi persoalan dan perlu dikaji lebih jauh dalam penelitian ini. Dengan melihat bagaimana politik hukum tehadap pengelolaan lingkungan hidup dan bagaimana pengelolaan lingkungan hidup dalam UU No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja dalam perspektif *siyāsah dustūriyah*.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian studi kepustakaan (*library Research*) yang bersifat deskriptif-analitis dengan pendekatan yuridis-normatif. pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan melalui penelusuran dan telaah bahan hukum berupa buku, jurnal ilmiah, dokumen peraturan perundang-undangan. Sumber data terdiri dari, data primer berupa peraturan perundang-undangan, dan data sekunder yang diperoleh dari buku/jurnal/artikel ilmiah lainnya, kemudian dianalisis dengan analisis kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, *pertama*: Politik hukum pengelolaan lingkungan hidup dalam UU No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja mencerminkan konfigurasi politik yang otoriter karakter produk hukum yang ortodoks karena adanya perubahan mendasar mengenai instrumen pengelolaan lingkungan hidup yang merupakan perwujudan terhadap keadilan lingkungan. Hal ini ditandai dengan adanya penyederhanaan perizinan, pelemahan terhadap penegakan hukum dan pembatasan terhadap hak masyarakat . *kedua*, jika dilihat dari perspektif *siyāsah dustūriyah* bahwa UU No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja masih jauh dari prinsip *jalb al-masālih wa dār al-mafāsid* (mengambil kemaslahatan dan menolak kemudaratan), hal ini dikarenakan bahwa dalam UU *a quo* terdapat beberapa perubahan yang dapat mengancam akan keberlangsungan lingkungan hidup, seperti adanya penyederhanaan perizinan, pembatasan terhadap hak masyarakat dalam proses Amdal, sehingga demikian banyak penolakan dari berbagai elemen masyarakat.

Kata Kunci: Lingkungan Hidup, Politik Hukum, *Siyāsah Dustūriyah*

ABSTRACT

The presence of Law Number 6 of 2023 concerning the Stipulation of Government Regulations in Lieu of Law No. 2 of 2022 concerning Job Creation into Law, brings a new discourse regarding ecological sustainability in Indonesia. The reason is that there are fundamental political legal changes regarding environmental protection and management that lead to exploitation rather than conservation, thus moving away from the principle of justice. This is evidenced by the fundamental change regarding environmental licensing regulated in Law No. 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management to environmental approval regulated in Law No. 6 of 2023 concerning Job Creation. This is what then becomes a problem and needs to be studied further in this research. By looking at how the politics of law on environmental management and how environmental management in Law No. 6 of 2023 concerning Job Creation in the perspective of siyāsah dustūriyah.

This research uses a descriptive-analytical type of library research with a juridical-normative approach. data collection is done by literature study through searching and reviewing legal materials in the form of books, scientific journals, legislation documents. Data sources consist of primary data in the form of laws and regulations, and secondary data obtained from books/journals/other scientific articles, then analyzed with qualitative analysis.

*The results showed that, first: The politics of environmental management law in Law No. 6 of 2023 concerning Job Creation reflects an authoritarian political configuration due to non-participation and the character of orthodox legal products due to fundamental changes regarding environmental management instruments which are a manifestation of environmental justice. This is characterized by the simplification of licensing, weakening of law enforcement and restrictions on community rights. second, when viewed from the perspective of siyāsah dustūriyah that Law No. 6 of 2023 on Job Creation is still in effect. 6 of 2023 concerning Job Creation is still far from the principle of *jalb al-masālih wa dār al-mafāsid* (taking benefit and rejecting harm), this is because in the Law a quo there are several changes that can threaten the sustainability of the environment, such as the simplification of licensing, restrictions on community rights in the EIA process, so there are many rejections from various elements of society.*

Keywords: Environment, Political Law, Siyāsah Dustūriyah



SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis Saudara Saiful, S.H.

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa Tesis saudara:

Nama : Saiful, S.H.
Nim : 22203011081
Judul Tesis : Islam dan Lingkungan Hidup dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

Sudah dapat di ajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Univeritas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh Gelar Magister Hukum dengan konsentrasi Hukum Tata Negara.

Dengan ini kami mengharapkan agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera di munaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 28 Juni 2024

Pembimbing



Prof. Dr. H. Kamsi, M.A.

NIP: 19570207 198703 1 003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-710/Un.02/DS/PP.00.9/08/2024

Tugas Akhir dengan judul

: ISLAM DAN LINGKUNGAN HIDUP DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 6
TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGANTI
UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG CIPTA KERJA MENJADI
UNDANG-UNDANG

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : SAIFUL
Nomor Induk Mahasiswa : 22203011081
Telah diujikan pada : Selasa, 16 Juli 2024
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Prof. Dr. H. Kamsi, M.A.
SIGNED

Valid ID: 66a8c1ddc34d11



Penguji II

Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 66a8905c57ab6



Penguji III

Dr. Oktoberrinsyah, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 66a87a488581b99



Yogyakarta, 16 Juli 2024

UIN Sunan Kalijaga

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 66b0506ed7d0f8

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Saiful
Nim : 22203011081
Program Studi : Magister Ilmu Syariah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi, maka saya siap ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan hukum.

Yogyakarta, 28 Juni 2024

Saya yang menyatakan,



Saiful, S. H.
NIM : 22203011081

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

“Hidup yang tidak dipertaruhkan, tidak akan dimenangkan”

(Sutan Sjahrir)

“Selalu berdo'a dan ikhtiar, serta selalu bersyukur dengan apapun hasilnya”

(Saiful)



PERSEMBAHAN

Penelitian Tesis Ini:

Dipersembahkan kepada para guru yang sudah berjasa, kepada orang tua yang telah bersabar, serta keluargaku tercinta, dan kepada ibu pertiwi, INDONESIA.

Penelitian Tesis Ini:

Juga dipersembahkan kepada diri peneliti, yang sudah mampu bersabar, berkomitmen dalam menempuh perjalanan saintifik khususnya dalam keilmuan Hukum Tata Negara.



PEDOMAN TRANSLITERASI
MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997 dan 0543b/U/1987 tanggal 10 September 1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
/	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Şa'	Ş	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Şad	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	D	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta'	T	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik di atas

غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

II. Konsonan rangkap karena *syaddah* ditulis rangkap

سنة	ditulis	<i>Sunnah</i>
علة	ditulis	<i>'Illah</i>

III. *Ta' marbūtah* di akhir kata

- a. Bila dimatikan ditulis dengan *h*

المائدة	ditulis	<i>al-Mā'idah</i>
إسلامية	ditulis	<i>Islāmiyyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

- b. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

مقارنة المذاهب	ditulis	<i>Muqāranah al-Mazāhib</i>
----------------	---------	-----------------------------

IV. Vokal pendek

1.	-----ó----	fathah	ditulis	a
2.	-----í----	kasrah	ditulis	i
3.	-----ú----	dammah	ditulis	u

V. Vokal panjang

1.	Fathah + alif إِسْتِحْسَان	ditulis ditulis	ā <i>Istihsān</i>
2.	Fathah + ya' mati أَنْتَي	ditulis ditulis	ā <i>Unsā</i>
3.	Kasrah + yā' mati الْعَوَانِي	ditulis ditulis	ī <i>al- 'Ālwānī</i>
4.	Dammah + wāwu mati عُلُوم	ditulis ditulis	ū <i>'Ulūm</i>

VI. Vokal rangkap

1.	Fathah + ya' mati غَيْرُهُم	ditulis ditulis	ai <i>Gairihim</i>
2.	Fathah + wawu mati قَوْل	ditulis ditulis	au <i>Qaul</i>

VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعْدَتْ	ditulis	<i>u'iddat</i>
لَإِنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

- a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	ditulis	<i>Al-Qur'an</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyas</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

الرسالة	ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النساء	ditulis	<i>an-Nisā'</i>

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي	ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>
ذوي الفروض	ditulis	<i>Žawī al-Furiq</i>

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كَنَا لَنَهْتَدِي لَوْلَا أَنْ هَدَانَ اللَّهُ، اشْهَدُنَا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ
لَا شَرِيكَ لَهُ، وَاشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، لَا نَبْيَ بَعْدَهُ

Segala puji dengan didasari rasa syukur yang kita buka dengan memperbanyak kalimat *Alhamdulillahi rabbil 'alamin* kepada Allah SWT yang telah memberikan nikmat, terutama nikmat Iman dan Islam, serta dengan shalawat kepada baginda Rasulullah SAW. Alhamdulillah penulis telah menyelesaikan Tesis ini dan semoga penelitian ini mendapatkan keberkahan, kebaikan serta menjadi perantara untuk meraih kesuksesan khususnya bagi penulis umunya bagi pembaca.

Tesis ini berjudul “Islam dan Lingkungan Hidup dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang” ditulis untuk melengkapi dan memenuhi syarat gelar Magister Hukum pada program studi Ilmu Syari’ah, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Tesis ini disusun dengan bekal ilmu pengetahuan yang sangat terbatas dan masih jauh dari kesempurnaan karena keterbatasan penulis. Tanpa bantuan, dukungan, arahan, dan bimbingan dari berbagai pihak maka sulit bagi peneliti untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu, peneliti ucapkan banyak berterima kasih yang setinggi-tingginya kepada pihak dengan Ikhlas membantu penyusun, terutama kepada:

1. Kedua orang tercinta, Ayahanda Jainudin dan Ibunda Siti Mariam sebagai sosok orang tua, penulis tidak dapat menemukan kalimat yang dapat

mengambarkan rasa syukur dan rasa terima kasih atas segala kasih sayang dan pengorbanan mereka untuk penulis. Semoga allah selalu melimpahkan ridho dan kasih sayang-Nya kepada keduanya.


2. Prof. Dr. Phil. H. Al Makin, S. Ag., M.A. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
3. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M. Hum. Selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
4. Dr. Abdul Mughits, S. Ag., M.Ag. Selaku Ketua Program Studi magister Ilmu Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Prof. Dr. H. Kamsi, M.A. Selaku Dosen Pembimbing tesis penulis yang telah memberikan arahan dan motivasi terbaik dalam penyusunan tesis ini.
6. Prof. Dr. Ali Sodiqin, M. Ag. dan Dr. Ocktoberrinsyah, M. Ag. Selaku tim penguji tesis penulis yang telah memberikan arahan perbaikan atas tesis ini.
7. Seluruh Dosen dan Civitas Akademik, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.
8. Kawan-kawan seperjuangan Magister Ilmu Syariah, khususnya konsentrasi Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang selalu memberikan dorongan semangat selama proses penyusunan tesis ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.
9. Senior-senior dan kawan-kawan Pusat Studi Mahasiswa Pasca Sarjana (Pusmaja) Mbojo-Yogyakarta serta senior-senior dan kawan-kawan Wadu Tunti Community (WTC) SULSEL yang telah memberikan masukan dan

dorongan semangat dalam penyusunan tesis ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

10. Sanak saudara, kerabat, dan kawan-kawan lainnya yang telah membantu penulis, baik langsung maupun tidak langsung dalam menyelesaikan tesis ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu

Semoga Allah swt. memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya. Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penulisan tesis ini, maka dari itu penulis sangat berharap adanya saran dan kritik yang membangun dari para pembaca, dan semoga tesis ini bermanfaat untuk kita semua.

Yogyakarta, 22 Juli 2024
Penyusun,



SAIFUL, S.H.
22203011081

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

ABSTRAKii

ABSTRACTiii

HALAMAN PERSETUJUAN TESISiv

HALAMAN PENGESAHANv

SURAT PERNYATAAN KEASLIANvi

MOTTOvii

HALAMAN PERSEMBAHANviii

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATINix

KATA PENGANTARxiii

DAFTAR ISIxvi

BAB I PENDAHULUAN1

- A. Latar Belakang Masalah1
- B. Rumusan Masalah5
- C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian6
- D. Telaah Pustaka8
- E. Kerangka Teoritik16
- F. Metode Penelitian19
- G. Sistematika Pembahasan22

BAB II LINGKUNGAN HIDUP, POLITIK HUKUM DAN *SIYĀSAH DUSTŪRIYAH*25

- A. Lingkungan Hidup25
- B. Politik Hukum41
- C. *Siyāsah Dustūriyah*52

BAB III PERKEMBANGAN REGULASI PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP59

- A. Dasar Hukum Lingkungan dalam Konstitusi59
- B. Perkembangan Kebijakan Hukum Lingkungan Hidup di Indonesia60

C.	Dampak UU No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja terhadap Pengelolaan Lingkungan Hidup.....	74
BAB IV	ANALISIS POLITIK HUKUM DAN <i>SIYĀSAH DUSTŪRIYYAH</i> TERHADAP PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG CIPTA KERJA	78
A.	Politik Hukum terhadap Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2023	78
B.	Perspektif <i>Siyāsah Dustūriyah</i> terhadap Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam UU. No. 6 Tahun 2023	92
BAB V	PENUTUP.....	103
A.	Kesimpulan	103
B.	Rekomendasi.....	104
DAFTAR PUSTAKA.....		105

LAMPIRAN-LAMPIRAN



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lingkungan hidup adalah keseluruhan ruang yang mencakup semua benda, energi, kondisi, dan makhluk hidup, termasuk manusia serta tingkah lakunya, yang berdampak pada alam itu sendiri.¹ Lingkungan hidup perlu diberikan *treatment* berupa pengelolaan. Pengelolaan lingkungan hidup dimaksudkan untuk mengaktualisasikan kesejahteraan rakyat dari suatu negara.

Dalam konteks ke-Indonesiaan hal tersebut telah dilegitimasi dalam Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945 pada pokoknya menjelaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan diorientasikan untuk kemakmuran rakyat. Kemudian dalam Pasal 28 H-nya menjelaskan Setiap individu memiliki hak untuk memperoleh kehidupan yang pantas dan lingkungan yang baik serta memperoleh pelayanan kesehatan.

Dalam rangka memanfaatkan lingkungan hidup yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat, Oleh karena itu, diperlukan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sistematis dan terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan serta mencegah pencemaran atau kerusakan. Upaya ini mencakup perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.

Untuk menjalankan amanat Pasal 28 H dan Pasal 33 UUD 1945, pemerintah telah menerbitkan peraturan tentang lingkungan hidup yang dituangkan dalam UU

¹ Vica J. E. Sajja, "Wewenang Pemerintah Daerah dalam Pemberian Izin Lingkungan Hidup," *Jurnal Sasi*, Vol. 20 No. 1 (Januari-Juli 2014), hlm. 68.

No.32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam undang-undang tersebut, mengatur tentang adanya perizinan dalam melakukan pengelolaan lingkungan hidup, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 36 ayat (1) mengharuskan setiap usaha atau kegiatan yang memerlukan Amdal atau Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL) untuk memiliki izin lingkungan. Selain itu, Pasal 40 ayat (1) UU No. 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dijelaskan bahwa izin lingkungan merupakan persyaratan untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan. Sehingga, izin usaha akan diberikan oleh instansi bersangkutan apabila pemilik usaha dan/atau kegiatan telah memiliki izin lingkungan. Dan apabila izin lingkungan dicabut, maka izin dari usaha dan/atau kegiatan tersebut dibatalkan.

Dengan demikian, UU No.32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup secara normatif menetapkan adanya izin lingkungan yang dirancang terintegrasi, baik secara internal maupun eksternal. Secara internal, ini berarti semua izin pengelolaan lingkungan digabungkan menjadi satu izin lingkungan. Sementara secara eksternal, izin usaha dan izin lingkungan diintegrasikan.²

Namun seiring berjalannya waktu Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengesahkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (UU Cipta Kerja). UU *a quo* dibuat dengan

² Andri Gunawan Wibisana, “Pengelolaan Lingkungan Melalui Izin Terintegrasi dan Berantai: Sebuah Perbandingan Atas Perizinan Lingkungan Hidup di berbagai Negara,” *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 48 No. 2 (April-Juni 2018), hlm. 222-255.

menggunakan metode *omnibus law*, Ini adalah langkah penyederhanaan peraturan yang dilakukan dengan merevisi, mencabut, dan mengubah beberapa undang-undang sekaligus untuk mengurangi tumpang tindih dalam regulasi. Dalam isi materi tersebut, terdapat regulasi yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan., khususnya berkaitan dengan perizinan lingkungan yang terdapat dalam UU No.32/2009.

Sebelum masuk pada inti permasalahan Penulis akan menjelaskan mengenai politik hukum UU Cipta Kerja secara umum, yang dimulai dengan keinginan politik dari pemerintah untuk menyederhanakan regulasi yang menghalangi investasi, dengan harapan dapat meningkatkan jumlah lapangan kerja.³ Sebagai hasilnya, pendekatan politik hukum terhadap UU Cipta Kerja dalam konteks lingkungan harus mempertimbangkan dampak holistiknya terhadap ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup. Namun, sayangnya, dalam UU Cipta Kerja ada beberapa aturan terkait tata kelola izin lingkungan yang dapat mengancam keberlanjutan lingkungan hidup.

Salah satu ketentuan yang menjadi perhatian dalam UU Cipta Kerja terkait perizinan lingkungan adalah perubahan terminologi "izin lingkungan" menjadi persetujuan lingkungan. Sebagaimana ditegaskan dalam PP No.22/2021 bahwa persetujuan lingkungan merupakan keputusan kelayakan lingkungan atau pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup tidaknya atau kemampuan untuk mengelola lingkungan yang telah mendapatkan persetujuan dari pemerintah

³ Shanti Dwi Kartika, "Politik Hukum RUU Cipta Kerja," *Jurnal Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual dan Strategis*, Vol. XII No. 4 (Februari 2020), hlm. 2

pusat atau daerah.⁴ Kedua, pengintegrasian izin lingkungan, Selanjutnya terkait dengan Amdal, UU *a quo* hanya menjadi syarat sebelum melakukan uji kelayakan lingkungan hidup. Sedangkan dalam UU No. 32/2009, Amda merupakan persyaratan utama dan dasar untuk menetapkan keputusan tentang kelayakan lingkungan. selain itu, terkait dengan peran masyarakat dalam Pasal 25 UU No. 32/2009 Menjelaskan bahwa masyarakat umum berhak memberikan saran, masukan, dan tanggapan. UU Cipta Kerja diatur bahwa hanya masyarakat yang terdampak langsung dan relevan terhadap rencana usaha atau kegiatan yang dapat memberikan saran, masukan, dan tanggapan.⁵ Dengan demikian, Perubahan istilah ini menimbulkan ketidakpercayaan dan kekhawatiran bahwa izin tidak lagi berfungsi secara efektif sebagai alat utama untuk mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup secara sistematis, yang dapat mengakibatkan penurunan kualitas lingkungan setelah implementasi Undang-Undang Cipta Kerja.⁶

Politik hukum lingkungan Memiliki dampak yang sangat besar karena melibatkan konflik nilai antara ekonomi yang fokus pada kepentingan investasi semata atau ekonomi yang mempertimbangkan keberlanjutan dan pemahaman terhadap lingkungan dalam pelaksanaan pembangunan, Dapat dipahami bahwa

⁴ Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

⁵ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

⁶ Nabilah Aulia Rahma, “Politik Hukum Tata Kelola Perizinan Lingkungan Pasca Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja,” *Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol. 3 No. 11 (November 2022), hlm. 895.

kebijakan hukum dapat menetapkan arah dan tujuan suatu regulasi, termasuk UU Cipta Kerja.⁷

Kemudian jika dilihat pada kajian hukum tata negara negara Islam, maka persoalan yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan merupakan bagian dari studi *siyāsah dustūriyah*. Karena *siyāsah dustūriyah* merupakan bagian *fiqh siyāsah* yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam *Fiqh siyāsah* dibahas beberapa hal, seperti konsep-konsep konstitusi, legislasi, lembaga demokrasi dan syura serta konsep negara hukum dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi.⁸

Berdasarkan uraian diatas, Maka penulis tertarik untuk meneliti dengan judul “Islam dan Lingkungan Hidup dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang”.

B. Rumusan masalah

Adanya perubahan pengaturan pengelolaan lingkungan hidup seperti yang digambarkan dalam latar belakang tentu sangat berimplikasi Pada pembangunan dan keberlangsungan terhadap sektor lingkungan hidup dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, dalam penelitian ini akan mengkaji lebih mendalam mengenai politik hukum pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan pemerintah

⁷ *Ibid.*, hlm. 896.

⁸ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 177.

Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang yang akan dilihat dengan perspektif *siyāsah dustūriyah*.

Berdasarkan masalah dalam uraian tersebut, maka penulis merumuskan beberapa pertanyaan diantaranya:

1. Bagaimana pandangan politik hukum terhadap pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang?
2. Bagaimana tinjauan *siyāsah dustūriyah* terhadap pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang ?

C. Tujuan dan kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Secara Umum penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana pandangan politik hukum terhadap pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan UU *a quo*.

Tujuan spesifik yang ingin penulis capai dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk memahami dan menganalisis pandangan politik hukum terhadap pengelolaan lingkungan hidup Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

- b. Untuk memahami dan menganalisis pandangan *Siyāsah Dusṭūriyah* terhadap pengelolaan lingkungan hidup Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini memiliki 2 Kegunaan yaitu, kegunaan akademik dan praktis:

- a. Kegunaan Akademik
- 1) Memberikan pemahaman mengenai politik hukum terhadap pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
 - 2) Memberikan pemahaman mengenai perspektif *siyāsah dustūriyah* terhadap pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta kerja menjadi Undang-Undang.

b. Kegunaan praktis

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan tambahan referensi bagi para peneliti yang akan meneliti tema seputar

lingkungan hidup, khususnya yang fokus pada bidang politik pengelolaan lingkungan hidup, baik dalam hukum positif maupun dalam hukum tata negara Islam dengan menggunakan Perspektif *siyāsah dustūriyah*.

D. Telaah Pustaka

Berdasarkan pencarian yang peneliti lakukan, terdapat beberapa penelitian terdahulu yang membahas tentang pengelolaan lingkungan hidup, yaitu:

Pertama, Penelitian yang dilakukan oleh Achmad Muchsin, Fokus permasalahan yang dianalisis pada penelitiannya terkait terminologi izin lingkungan di dalam UU No.32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup diubah menjadi persetujuan lingkungan di dalam UU Cipta kerja 2023. Kedua, Pengaturan perizinan lingkungan dalam UU Cipta kerja berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, namun belum jelas apakah sudah berbasis keadilan ekologis. Ketiga, Bagaimana hukum perizinan dalam bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dapat direkonstruksi agar lebih berbasis pada keadilan ekologis.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah hukum doktrinal yang memadukan beberapa pendekatan di dalam analisinya, yaitu pendekatan perundang-undangan, konseptual, filsafat, perbandingan dan ekosentris. Pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran bahan pustaka sedangkan teknik analisis data dilakukan dengan teknik analisis data kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan nomenklatur izin lingkungan menjadi persetujuan lingkungan di dalam Undang-Undang Cipta Kerja 2023

disebabkan oleh dua hal; 1) karena alasan fleksibilitas dimana nomenklatur persetujuan lingkungan dipandang lebih bersifat umum sehingga memberi fleksibilitas bagi pemerintah dalam menghadapi dinamika masyarakat global. 2) adanya perubahan pendekatan, di mana UU No.32/2009 menggunakan pendekatan perizinan sedangkan Undang-Undang Cipta Kerja 2023 menggunakan pendekatan berbasis risiko. Sebagai perubahan pengaturan hukum perizinan lingkungan di dalam UU Cipta Kerja 2023 telah mencerminkan prinsip-prinsip keadilan ekologis sedangkan sebagian lainnya justru produktif dengan prinsip-prinsip keadilan ekologis.⁹

Kedua, Penelitian yang dilakukan M. Sadrakh Putra, masalah yang dianalisis pada yaitu; 1) Kewenangan pemerintah daerah dalam mengeluarkan izin usaha di bidang lingkungan hidup berdasarkan UU *a quo*, 2) bagaimana kewenangan pengawasan pemerintah daerah izin berusaha setelah adanya UU *a quo*.

Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif untuk menganalisis permasalahan yang diteliti berdasarkan data primer dan sekunder. dengan pendekatan penelitian yakni pendekatan regulasi dan *conceptual approach*.

Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan pemerintah daerah dalam mengeluarkan izin berusaha bidang lingkungan hidup terjadi pergeseran atas desentralisasi ke atas sentralisasi: Kewenangan pemerintah daerah yang kemudian dicabut atau dikembalikan ke UU Cipta Kerja. bahwa otoritas pengawasan pemerintah daerah setelah adanya izin berusaha antara lain: penilai Amdal, tim

⁹ Achmad Muchsin, "Rekonstruksi Hukum Perizinan dalam Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Berbasis Keadilan Ekologis", *Disertasi* Universitas Islam Indonesia Yogyakarta (2023).

penilai, mereka yang terlibat dalam penyusunan analisis mengenai dampak lingkungan, syarat izin lingkungan, izin lingkungan pengawasan adanya perubahan dari UU No.32/2009 dalam UU No.6/2023 tentang Cipta kerja.¹⁰

Ketiga, Penelitian yang dilakukan oleh Nadilah Safitri, Sahda Saraswati Akbar dan Tifanny Nur yacub. Penelitian ini menganalisis tentang; 1) bagaimana peran masyarakat dalam penyusunan Amdal pasca berlakunya UU Cipta kerja. 2) Bagaimana dampak lingkungan dari perusahaan terhadap pemenuhan hak masyarakat pasca berlakunya UU Cipta kerja. Pada metode penelitian yang digunakan adalah normatif-yuridis dengan menganalisis seluruh kasus dan perundang-undangan yang didukung dengan data kepustakaan. Dengan pendekatan *statue approach* dan *conceptual approach*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa; 1) bahwa ketidakterlibatan masyarakat dalam penyusunan Amdal sejatinya mencederai hak asasi manusia karena konstitusi dan peraturan perundang-undangan Indonesia telah menjamin bahwa setiap orang dapat mengemukakan pendapat, berhak atas lingkungan hidup dalam keadaan sehat, dan berhak untuk diikutsertakan pada pengambilan suatu kebijakan. 2) bahwa penetapan Undang-Undang Cipta kerja sendiri menghasilkan sebuah restrukturisasi dalam pengaturan Amdal yang memudahkan para pelaku usaha dan kurang memperhatikan kebijakan lingkungan serta dampaknya kepada masyarakat.¹¹

¹⁰ M. Sadrakh Putra, "Kewenangan Daerah dalam Perizinan Berusaha Bidang Lingkungan Hidup dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja", *Tesis Fakultas Hukum Universitas Jambi (2024)*.

¹¹ Nadila Safitri, DKK, " Menilik Partisipasi Masyarakat dalam Proses Penyusunan Amdal Pasca Undang-Undang Cipta Kerja Ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia (HAM)", *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal*, 4.1 (2024).

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Nabilah Aulia Rahma, fokus permasalahan yang dianalisis dalam penelitian ini adalah Bagaimana masalah dan dinamika politik hukum dalam pengaturan tata kelola perizinan lingkungan setelah diberlakukannya UU Cipta Kerja. Pada metode penelitian, penelitian ini memakai pendekatan yuridis-normatif dengan pendekatan histori. Kemudian bahan data primer penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan. Sedangkan data sekundernya adalah artikel dan jurnal.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Ada perubahan dalam politik hukum terkait pengaturan perizinan lingkungan setelah diberlakukannya UU Cipta Kerja yang mempengaruhi sistem perizinan usaha. Oleh karena itu, diperlukan pemetaan hukum yang menyeluruh untuk menggambarkan konsep perizinan lingkungan yang sesuai dengan Konstitusi Indonesia.¹²

Kelima, Penelitian yang dilakukan oleh Idharulhaq, Adapun masalah yang dianalisis yaitu; (1) bagaimana paradigma perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menurut Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja?; (2) bagaimana paradigma perlindungan dan pengelolaan lingkungan menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta kerja ditinjau dari perspektif konstitusi UUD 1945 dan *Maqāsid asy-syarī'ah*.

Metode yang pakai yaitu Pustaka (*library research*), dengan sifat penelitian deskriptif analisis dan pendekatan sosio yuridis. Hasil penelitian ini bahwa: (1) paradigma perlindungan serta pengaturan lingkungan hidup dalam UU No.11/2020

¹² Nabilah Aulia Rahma, 'Politik Hukum Tata Kelola Perizinan Lingkungan Pasca Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja", *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 3.11 (2022).

harus mempertimbangkan prinsip-prinsip kepastian hukum, untuk memberikan perlindungan dan rasa keadilan maka proses harus mengedepankan kepentingan masyarakat; (2) Paradigma perlindungan serta pengelolaan lingkungan hidup dalam konteks konstitusional dan *maqāsid asy-syārī'ah* diatur dalam konstitusi negara, tetapi menimbulkan kerusakan dalam tatanan kehidupan masyarakat yang menjadi alasan penolakan dalam *maqāsid asy-syārī'ah*, sehingga kerusakan lingkungan hidup berimplikasi terhadap tidakseimbangan keberadaan mahluk hidup dimuka bumi.¹³

Keenam, Penelitian yang dilakukan oleh Sutrisno, Penelitian ini menganalisis mengenai; 1) apakah wewenang pengelolaan lingkungan hidup sudah berjalan sesuai tujuan politik hukumnya. 2) bagaimana usaha penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegakan hukum. Metode penelitian ini menggunakan metode pustaka (*library research*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kontrol terhadap lingkungan hidup masih belum sepenuhnya mengikuti arah yang diinginkan dalam politik hukumnya. Penegakan hukum menjadi sulit karena kesulitan dalam mengumpulkan bukti yang cukup serta menunjukkan kriteria baku tentang kerusakan lingkungan.¹⁴

Ketujuh, Peneliti menganalisis secara mendalam terkait dengan konsep izin lingkungan terintegrasi sebelum dan sesudah Undang-Undang Cipta Kerja.

¹³ Idharulhaq, ‘Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Perspektif *Maqāsid Asy-Syārī'ah*’, *Tesis Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta* (2023).

¹⁴ Sutrisno, ‘Politik Hukum Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,’ *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, No. 3 Vol. 18 (Juli 2011).

Penelitian hukum normatif yang dipakai oleh peneliti dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan sejarah dan pendekatan konsep. Teknik pengumpulan data metode pustaka yang kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif dan metode deduktif-induktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam implementasi sebelum berlakunya UU Cipta Kerja yakni pada rezim Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sudah terdapat beberapa perizinan yang diintegrasikan dengan izin lingkungan. Sedangkan, sesudah UU Cipta Kerja diberlakukan justru mengganti izin lingkungan menjadi persetujuan lingkungan. perubahan ini berpotensi mengorbankan kelestarian lingkungan hidup serta memberikan konsekuensi terhapusnya integrasi izin lingkungan dengan perizinan lainnya yang sebelumnya berlaku dalam regulasi perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup.¹⁵

Kedelapan, Penelitian yang dilakukan oleh Fauzi Hadi Al Amri. Persoalan yang dikaji dalam penelitian ini adalah Pengaturan izin lingkungan dalam kegiatan usaha setelah diberlakukannya UU No.11/2020 dan dampaknya terhadap pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif, menggunakan sumber kepustakaan sebagai bahan dasar dalam mengkaji problem yang dikaji dalam penelitian. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan..

¹⁵ Ubaiyana dan Kristina Viri, ‘Perizinan Lingkungan Terintegrasi Pasca Berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja’, *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan*, 19.1 (2022).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengaturan izin lingkungan dalam kegiatan usaha mengalami perubahan yang signifikan. Sebelumnya, izin lingkungan dalam kegiatan usaha berbasis lisensi, namun sekarang lebih berbasis risiko. Perubahan konsep ini menghasilkan dua pandangan mengenai dampak perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, yakni dampak baik dan buruk, karena standarisasi lebih lanjut pada konsep izin lingkungan dalam kegiatan berbasis risiko yang masih menghadapi ketidakjelasan dalam regulasinya.¹⁶

Kesembilan, Penelitian yang dilakukan oleh Ary Fatanen. Penelitian ini membahas mengenai Kewenangan pemerintah daerah dalam mengelola perlindungan lingkungan hidup setelah diberlakukan UU Cipta Kerja mencakup regulasi perubahan dalam substansi persetujuan lingkungan. Penelitian menggunakan sistem yuridis-normatif, memakai sumber kepustakaan sebagai pokok dalam mengkaji permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Pendekatan yang diterapkan adalah pendekatan hukum.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa adanya UU Cipta Kerja telah mengambil alih otoritas daerah untuk menetapkan kebijakan pada amdal dan UKL-UPL, sehingga mengakibatkan degradasi kewenangan daerah yang berpotensi kepada kebijakan pemerintah pusat yang tidak sesuai karakteristik wilayah. Kemudian keberadaan undang-undang cipta kerja sama saja memangkas kewenangan daerah dalam menerapkan sistem otonomi daerah dengan harapan pemerintah daerah mengetahui keberadaan dan kondisi daerahnya jika kewenangan

¹⁶ Fauzi Hadi Al Amri, "Izin Lingkungan dalam Kegiatan Usaha Pasca Penetapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020," *Jurnal Bina Hukum Lingkungan*, Vol. 6 No. 3 (Juni 2022).

tersebut bertentangan dengan pembangun dalam menciptakan lapangan kerja, maka kebijakan pemerintah daerah dapat dianulir atau dihilangkan, padahal kedudukan dan pemerintah daerah dan pusat dalam sistem demokrasi sama. Kesamaan ini dikarenakan kekuasaan yang didapat oleh pemerintahan pusat dan daerah sama-sama dari pemilihan langsung sehingga jika saling menangani dalam memakmurkan rakyat hal ini yang harus dibenahi melalui koordinasi kebijakan yang dapat mensejahterakan rakyat.¹⁷

Kesepuluh, Penelitian oleh Petrus, Masalah yang dianalisis pada penelitian ini yaitu; 1) kewenangan pemerintah daerah mengeluarkan persetujuan lingkungan dalam UU Cipta kerja, dan 2) Konsep persetujuan lingkungan dalam UU Cipta Kerja sebagai solusi bagi permasalahan lingkungan.

Metode Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan *Statute approach* dan *conceptual approach*. Kemudian sumber bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer dan bahan sekunder. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan. Sedangkan Bahan hukum sekunder berupa literatur ilmiah, Kemudian dianalisis melalui proses penalaran hukum yang logis sistematis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa; 1) UU Cipta Kerja menghapus kewenangan pemerintah daerah yang terdapat dalam Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Maupun UU No. 23/2014 tentang Pemerintah Daerah. 2) kerangka persetujuan lingkungan dalam UU Cipta

¹⁷ Ari Fatanen, "Eksistensi Kewenangan Daerah dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasca Diterbitkannya Undang-Undang Cipta Kerja," *Jurnal Khazanah Hukum*, Vol. 3 No. 2 (2020).

Kerja bukanlah solusi bagi permasalahan lingkungan justru terjadi kemunduran dalam upaya memperketat perizinan lingkungan melalui “*kamuflase*” *risk based approach* dan dihapusnya *license approach* serta dimungkinkan terjadinya kesulitan implementasi karena parameter yang masih tidak jelas.¹⁸

Berdasarkan uraian telaah pustaka yang diperoleh penulis di atas, terlihat adanya persamaan maupun perbedaan dengan tema penelitian penulis. Persamaannya terletak pada objek penelitian, yaitu membahas tentang perubahan regulasi mengenai pengelolaan lingkungan hidup dalam UU Cipta Kerja. Adapun perbedaannya, bahwa penelitian-penelitian terdahulu lebih banyak membahas pengelolaan lingkungan hidup terbatas pada aspek hukum positif, sedangkan penelitian yang dilakukan penulis, mengkaji khusus terkait dengan pengelolaan lingkungan hidup ditinjau dari perspektif politik hukum dan *siyāsah dustūriyah*.

E. Kerangka Teoritik

1. Teori Politik Hukum

Politik hukum merupakan *legal policy* atau garis kebijakan resmi terkait hukum yang akan diterapkan, baik melalui pembuatan undang-undang baru maupun penggantian undang-undang yang lama, guna mencapai tujuan negara.¹⁹

¹⁸ Petrus, "Persetujuan Lingkungan Kegiatan Usaha dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Dikaitkan Upaya Perlindungan Lingkungan", *Tesis* Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan (2022).

¹⁹ Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia* (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2020), hlm. 1.

Satjipto Rahardjo mendefinisikan politik hukum sebagai aktivitas memilih dan cara atau metode yang akan digunakan untuk mencapai suatu tujuan sosial dengan hukum tertentu di dalam masyarakat yang cakupannya meliputi jawaban atas pertanyaan mendasar, ialah 1) tujuan apa yang hendak dicapai melalui sistem yang ada, 2) cara-cara apa dan yang mana yang dirasa paling baik untuk dipakai dalam mencapai tujuan tersebut, 3) kapan waktunya dan melalui cara bagaimana hukum itu perlu diubah, 4) dapatkah suatu pola yang baku dan mapan dirumuskan untuk membantu dalam memutuskan proses pemilih tujuan serta cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut dengan baik.²⁰

Dalam kajian politik hukum pada penelitian ini, peneliti akan bersandar pada pemikiran Moh. Mahfud MD tanpa menganulir pemikir yang lain. yang pada intinya dikatakan bahwa hukum merupakan produk politik, sehingga karakter setiap produk hukum akan sangat ditentukan atau diwarnai olehimbangan kekuatan atau konfigurasi politik yang melahirkannya. Asumsi tersebut berdasarkan kenyataan bahwa setiap produk hukum merupakan produk keputusan politik, sehingga hukum dapat dilihat sebagai kristalisasi dari pemikiran politik yang saling berinteraksi di kalangan politisi.²¹

²⁰ Lihat Satjipto Rahardjo dalam Buku Moh. Mahfud Md, *Politik Hukum di Indonesia* (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2020), hm.2.

²¹ Abdul Latif dan Hasbi Ali, *Politik Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 33.

2. Teori *Siyāsah Dustūriyah*

Siyāsah dustūriyah secara keilmuan merupakan bagian dari fiqh *siyāsah* yang membahas masalah perundang-undangan negara yang meliputi, konsep-konsep konstitusi, legislasi, lembaga demokrasi dan *syuro* yang menjadi bagian penting dalam membuat peraturan perundang-undangan. Selain itu, *siyāsah dustūriyah* juga membahas konsep negara hukum dan timbal balik antara pemerintah dan warga negara, serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi.²² Kata *as-siyāsah* sendiri berasal dari bahasa arab yang secara bahasa berarti pengaturan, pengasuhan, pendidikan karakter, dan perbaikan.²³

Menurut Husain Fauzy Al-Najjar, *siyāsah* berarti pengaturan kepentingan dan pemeliharaan kemaslahatan rakyat serta pengambilan kebijakan yang tepat demi terciptanya kebaikan bagi mereka.²⁴ *Dustūri* berarti kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antar sesama anggota masyarakat dalam sebuah negara, baik yang tidak tertulis (konvensi) maupun yang tertulis (konstitusi).²⁵

Sumber *siyāsah dustūri* yaitu al-Qur'an yakni ayat-ayat yang berhubungan dengan prinsip-prinsip kehidupan kemasyarakatan, dalil-dalil

²² Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi doktrin Politik Islam*. hlm. 177.

²³ Muhammad Bin Shalih Al-Usaimi, *Politik Islam*, Alih Bahasa Ajma Arif, Ed. Mustolah Maufur (Jakarta Timur: Griya Ilmu, 2014), hlm. 13.

²⁴ Husain Fauzy Al-Najjar, *Al-Islām Wa Al-Siyāsah (Al-Qāhirah: Dār Al-Ma'ārif, 1969)*, hlm. 55.

²⁵ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, hlm. 178.

kulliy dan semangat ajaran al-Qur'an. Kemudian hadis terutama yang berhubungan dengan imamah, dan kebijaksanaan-kebijaksanaan Rasulullah saw, dalam rangka menerapkan hukum di negara arab.²⁶

Menurut Abdul Wahhab Khallaf, prinsip-prinsip yang diletakan Islam dalam merumuskan undang-undang adalah jaminan atas hak asasi manusia setiap anggota masyarakat dan persamaan kedudukan semua orang dimata hukum, tanpa membedakan stratifikasi sosial, kekayaan, pendidikan, dan agama.²⁷

F. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yakni metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dari berbagai literatur.²⁸ Dalam penelitian ini melakukan kajian terhadap data pustaka terkait dengan politik hukum terkait pengelolaan lingkungan hidup dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

²⁶ A. Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah* (Jakarta: Prenada Media Group, 2018), hlm. 53.

²⁷ Abdul Wahhab Khallaf, *Politik Hukum Islam* alih bahasa Zainudin Adnan (Sleman: Tiara Wacana, 2005), hlm. 32.

²⁸ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 133.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat penelitian deskriptif analitik., yakni dengan mengumpulkan data dan menggambarkan data tersebut untuk dilakukan analisis dan diberikan suatu kesimpulan.²⁹ Penulis menganalisis dan mendeskripsikan terkait dengan politik hukum pengelolaan lingkungan hidup dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dengan menggunakan literatur yang relevan dan menggunakan konsep dalam hukum Islam sebagai pisau analisis dan kemudian akan diberikan kesimpulannya.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian adalah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif ialah penelitian hukum yang digunakan untuk mengkaji bahan pustaka atau bahan sekunder terkait dengan persoalan yang diteliti yaitu pengaturan tentang perizinan pengelolaan lingkungan hidup.³⁰ Dalam penelitian ini, peneliti melakukan penelusuran lebih lanjut mengenai pengelolaan lingkungan hidup menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dengan

²⁹ Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta Bandung, 2020), hlm. 29.

³⁰ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2001), hlm.13-14.

menggunakan politik hukum dan *siyasah dustūriyah* sebagai pisau analisisnya.

4. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer yang digunakan adalah:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peretapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
- 3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup.
- 4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin lingkungan.
- 5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data yang dipakai dalam penelitian ini adalah bahan hukum yang dapat menjelaskan sumber data primer, misalnya naskah akademik, jurnal, buku, website, pendapat hukum dan data yang berkaitan dengan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik penelitian data pada penelitian ini dilakukan dengan studi kepustakaan dalam mencari dan mendapatkan data primer maupun data sekunder.³¹ Dengan teknik studi pustaka pengumpulan data akan dilakukan melalui penelusuran dan telaah bahan hukum, seperti buku, jurnal ilmiah, dokumen peraturan perundang-undangan, serta sebagainya yang berkaitan dengan tema penelitian.

6. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penyusunan tesis ini ialah metode analisis deduktif. Analisis deduktif adalah pola pikir yang berangkat dari penalaran kaidah-kaidah umum untuk melakukan penelitian terhadap suatu peristiwa yang bersifat khusus, dengan menguraikan secara deskriptif gambaran persetujuan lingkungan hidup menggunakan teori-teori yang bersifat umum yang akan dapat dianalisis sehingga menghasilkan data yang bersifat khusus.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan dalam penulisan maka tulisan ini disusun dengan sistematika pembahasan. Pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari 5 (lima) bab pembahasan.

Bab I Pendahuluan, yang memberikan gambaran awal mengenai apa yang melatar belakangi peneliti melakukan penelitian dengan topik sebagaimana dalam

³¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, hlm. 247.

judul. Rumusan masalah yang akan diteliti diuraikan dalam bentuk pertanyaan, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka sebagai temuan terhadap penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian peneliti, kerangka teoritik sebagai pisau analisis yang digunakan dalam melakukan penelitian, metode penelitian yang digunakan, dan sistematika pembahasan yang menguraikan secara deskriptif tentang hal-hal yang akan dituliskan dari bagian awal hingga akhir.

Bab II Menjelaskan pengembangan terhadap kerangka teori dan sub-subnya, lingkungan hidup, politik hukum dan *siyāsah dustūriyah*, yang menjadi alat untuk menganalisis permasalahan yang disajikan atau diteliti dengan memperhatikan rumusan masalah.

Bab III Pengelolaan lingkungan hidup dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Pada bab ini berisikan pokok-pokok permasalahan yang dikaji dalam penelitian yaitu berisikan temuan pustaka baik itu sumber hukum primer maupun sumber hukum sekunder. Persoalan-persoalan yang akan dianalisis dengan menggunakan alat analisis, yang kemudian disajikan nantinya untuk mendapatkan jawaban dari rumusan masalah dalam penelitian pustaka ini. Bab ini membahas tentang dasar hukum lingkungan dalam konstitusi, perkembangan kebijakan lingkungan hidup dan dampak Undang-Undang Cipta Kerja terhadap lingkungan hidup.

Bab IV Analisis politik hukum dan *siyāsah dustūriyah* terhadap pengelolaan lingkungan hidup dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang

Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Pada bab ini peneliti akan menganalisis pengelolaan lingkungan hidup yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang dengan menggunakan pandangan politik hukum dan *siyāsah dustūriyah*.

Bab V Penutup. Pada bab terakhir ini peneliti akan memberikan kesimpulan berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dan rekomendasi yang akan disampaikan pada pembaca.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, maka dapatlah ditarik beberapa kesimpulan:

1. Politik hukum pengelolaan lingkungan dalam UU No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, lebih mencerminkan politik hukum konservatif karena dalam pengaturan lebih mencerminkan dominasi keinginan pemerintah Pusat. Hal ini terlihat, dari perubahan mendasar mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan yaitu pengaturan izin lingkungan yang menjadi persetujuan lingkungan. izin lingkungan dihilangkan dan diintergrasikan kedalam izin usaha. Sehingga dengan perubahan tersebut memberikan kelemahan terhadap instrumen lingkungan hidup yang merupakan perwujudan penyimpangan terkait keadilan lingkungan seperti adanya penyederhanaan perizinan, lemahnya terhadap penegakan hukum, serta adanya pelemahan terhadap hak lingkungan. Pembatasan hak lingkungan ini berupa pembatasan terhadap partisipasi masyarakat dalam proses Amdal, penghapusan klausul pengajuan keberatan terhadap proses Amdal.
2. Apabila ditinjau dari *siyāsah dustūriyah* dengan disiplin *as-sultah al-tasyrī'iyyah* dalam membuat, memperbarui dan menetapkan hukum dengan memakai prinsip maslahat, maka pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan UU No. 6 Tahun 2023 bertentangan dengan prinsip *siyāsah dustūriyah* serta tidak memenuhi syarat-syarat maslahat dalam membuat,

memperbarui dan menetapkan hukum, hal ini terlihat dengan adanya perubahan instrument pengelolaan lingkungan hidup, yakni dari izin lingkungan menjadi persetujuan lingkungan. Sehingga dengan adanya perubahan ketentuan tersebut memberikan kelemahan terhadap instrument pengelolaan lingkungan hidup. Ketentuan yang bermasalah di antaranya, adanya penyederhanaan perizinan, pelemahan terhadap penegakan hukum serta adanya pembatasan hak terhadap masyarakat. hal ini sangat berbeda jauh dengan UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sehingga banyak masyarakat yang menolak dengan hadirnya UU *a quo* khususnya yang berkaitan dengan lingkungan hidup.

B. Rekomendasi

Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam membentuk atau mengubah suatu ketentuan hukum, harus melakukan penelitian akan dampak dari hukum tersebut. Melakukan perbandingan dengan ketentuan hukum lain yang membahas materi yang sama dengan hukum yang dibuat, baik dari ketentuan hukum yang lama, hukum internasional dan juga hukum Islam, jika kemudian hukum yang baru tidak memberikan kemaslahatan bagi rakyat, tidak perlu membentuk atau mengubah suatu hukum.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an/Illu Al-Qur'an/Tafsir Al-Qur'an

Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran, 2019.

Shihab, M. Quraish, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan kesan dan keserasian Al-Qur'an Vol 3*, Jakarta: Lentera, 2002.

_____, *Tafsir Al-Misbah: Pesan Kesan dan Keserasian Al-Qur'an Vol 5*, Jakarta: Lentera, 2002.

B. Fikih/Usul Fikih/Hukum

Abdillah, Andi Muhammad. "Politik Hukum Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Organisasi kemasyarakatan", *Tesis Universitas Hasanuddin* (2020).

Abdurrahman *as-Syūtiy*, Jalāluddin, *Al-Asybah Wannazāir*, Beirut: Dār Al-fikr, 2011.

Akib, Muhammad, *Hukum Lingkungan Perspektif Global dan Nasional*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014.

Ali, Hasbi dan Abdul Latif, *Politik Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

Amania, Nila, "Problematika Undang-Undang Cipta Kerja Sektor Lingkungan Hidup", Suryati: *Jurnal Studi al-Qur'an dan Hukum* vol. 6 No. 2 Tahun (2020).

Amri, Fauzi Hadi Al, "Izin Lingkungan dalam Kegiatan Usaha Pasca Penetapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja", *Jurnal Bina Hukum Lingkungan*, 6.3 (2022).

Anas Agung dan Sri Untari, "Pengaruh Penghapusan Asas Strict Liability dalam Undang-Undang Cipta Kerja Terhadap Masif Deforestasi di Indonesia", *Jurnal Kertha Negara* vol. 8 No. 32 Tahun (2020).

Danusaputro, Munadjat. *Hukum Lingkungan*, Bandung: Bina Cipta, 1980.

Dirdjosisworo, Soedjono. *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Rajawali, 1984.

Djazuli, A, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*, Jakarta: Prenada Media Group, 2018.

- Efendi, "Penerapan Prinsip Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Peraturan Perundang-Unangan Bidang Sumber Daya Alam: Kajian dari Perspektif Politik pembangunan Hukum", *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 14 No. 3 (2012).
- Fatanen, Ary, "Eksistensi Kewenangan Daerah dalam PPLH', EKsistensi Kewenangan Daerah dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasca diterbitkannya Undang-Undang Cipta Kerja", *Jurnal Khazanah Hukum*, Vol.3.1 (2020).
- Fuqoha. "Arah Politik Hukum Nasional terhadap Kesejahteraan Sosial dalam Kerangka Konstitusi Ekonomi di Indonesia", *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 5 No. 2 (Desember, 2021).
- Ghufron, Muhammad, "Fikih Lingkungan", *Jurnal Al-Ulum*, Vol. 10 No.1 (2010).
- Harum, M. husein, *Lingkungan Hidup Masalah Pengelolaan dan Penegakan Hukumnya*, Jakarta: Bumi Angkasa, 2005.
- Hario Danang Pambudhi dan Ega Ramadayanti, Menilai Kembali Politik Hukum Perlindungan Lingkungan Dalam Undang-Undang Cipta Kerja Untuk Mendukung Keberlanjutan Ekologis", *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, Vol. 7 No. 2 (2021).
- Humas Fraksi PKS, Pendapat Akhir Fraksi PKS DPR RI terhadap UU Cipta Kerja (Omnibus Law). [Https://Fraksi.Pks.Id/2020/10/05/Pendapat-Akhir-Fraksi-Pks-Dpr-Ri-Terhadap-Ruu-Cipta-Kerja-Omnibus-Law/](https://Fraksi.Pks.Id/2020/10/05/Pendapat-Akhir-Fraksi-Pks-Dpr-Ri-Terhadap-Ruu-Cipta-Kerja-Omnibus-Law/) di Akses Pada Tanggal 13 Mei 2024.
- Idharulhaq, "Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Perspektif *Maqāsid Asy-Syarī'ah*", *Tesis Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta* (2023).
- Iqbal, Muhammad, *Fiqh Siyasah: Konstekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Kencana, 2014.
- Ismatullah, Deddy dan Ening Nurjanah, *Politik Hukum Kajian Hukum Tatanegara*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2018.
- Isti Puspitasari, Dkk, "Menilai kembali Kebijakan Hukum Perlindungan Lingkungan Hidup dalam Undang-Undang Cipta Kerja Untuk mendukung kelestarian Ekologi", *Jurnal Amandemen: Ilmu Pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia*, Vol. 1 No. 2 (April,2024).

Jauziyyah, Ibnu Qayyim Al, *I'lām Al-Muwaqiin An Rabb Al-Alamin*, Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1996.

Kartika, Shanti Dwi, "Politik Hukum RUU Cipta Kerja," *Jurnal Kajian Singkat terhadap Isu Aktual dan Strategis*, Vol. XII No. 4 (Februari 2020).

Kehati, UUCK dan Masa Depan Lingkungan Hidup Kita, <https://kehati.or.id/uuck-dan-masa-depan-lingkungan-hidup-kita/> di akses pada tanggal, 12 April 2024.

Khalaf, Abdul Wahhab, *as-siyāsah as-syarī'iyyah*, Mesir: Dār Alnass, 1997.

Laily, Farah Nur dan Fatma Ulfatun Najicha. "Penegakan Hukum Lingkungan Sebagai Upaya mengatasi permasalah Lingkungan Hidup di Indonesia", *Jurnal Wacana Paramarta*, Vol. 2 No. 2 (Agustus 2022).

Mahfud MD, Moh, *Politik Hukum di Indonesia*, Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2020.

Miswanto, Agus, *Ushul Fiqh: Metode Ijtihad Hukum Islam*, Yogyakarta: Unimma Press, 2018.

Muchsin, Achmad, "Rekonstruksi Hukum Perizinan dalam Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Berbasis Keadilan Ekologis", *Disertasi Univesitas Islam Indonesia Yogyakarta* (2023).

Muryati, Dewi Tuti, Dharu Triasih, dan Tri Mulyani, "Implikasi Kebijakan Izin Lingkungan Terhadap Lingkungan Hidup di Indonesia", *Jurnal Usm Law Review*, 5.2 (2022).

Nadila, Safitri, DKK, "Examining Community Participation In The AMDAL Preparation Process Post-Job Creation Law Viewed From a Human Rights Perspective", *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal*, 4.1 (2024).

Najjar, Husain Fauzy Al-, *Al-Islām Wa Al-Siyāsah, Al-Qāhirah: Dār Al-Ma'ārif*, 1969.

Neolaka, Amoes, *Kesadaran Lingkungan*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2008.

Petrus, "Persetujuan Lingkungan Kegiatan Usaha dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Dikaitkan Upaya Perlindungan Lingkungan", *Tesis Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan* (2022).

Pulunga J. Suyuti, *Fikih Siyasah: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2014.

Putra, M. Sadrakh, "Kewenangan Daerah dalam Perizinan Berusaha Bidang Lingkungan Hidup dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja", *Tesis Fakultas Hukum Universitas Jambi* (2024).

Qardhawi, Yusuf Al, *Islam Agama Ramah Lingkungan*, alih bahasa Abdullah Hakam Shah, Lukman Hakim dan Muhammad Sulthoni Yusuf, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001.

Rahma, Nabila Aulia, "Politik Hukum Tata Kelola Perizinan Lingkungan Pasca Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja," *Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol. 3 No. 11 (November 2022).

Rianda, Hendri Gusta, "Problematika Konsep Stict liability dalam Perlindungan Lingkungan Hidup Pasca disahkanya Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020, *Jurnal Muhammadiyah Law Review* vol. 4, No. 1 Tahun (2020).

Richaldo Hariandja" Mengapa Lingkungan Hidup Terancam Dengan Adanya Omnibus Law, <https://www.mongabay.co.id/2020/10/21/mengapa-lingkungan-hidup-terancam-dengan-ada-omnibus-law/> di akses pada tanggal 12 April 2024.

Reflita, "Eksplorasi Alam dan Pengrusakan Lingkungan (Istinbath Hukum Atas Ayat-Ayat Lingkungan)", *Jurnal Substantia*, 17. 2 (2015).

Saija, Vica J. E., "Wewenang Pemerintah Daerah dalam Pemberian Izin Lingkungan Hidup", *Jurnal Sasi*, 20.1 (2014).

Shanti, Dwi Kartika, "Politik Hukum RUU Cipta Kerja," *Jurnal Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual dan Strategis*, Vol. XII No. 4 (Februari 2020).

Siahaan, N.TH, *Hukum Lingkungan*, Jakarta: Pancuran Alam, 2009.

Situmorang, Jubair, *Politik Hukum ketatanegaraan dalam Islam (Siyāsah Dustūriyah)*, Bandung: Pustaka Setia, 2021.

Soegianto, Agoes, *Ilmu Lingkungan, Sarana Menuju Masyarakat Berkelanjutan*, Surabaya: Airlangga University, 2010.

- Soemartono P. Gatot, *Hukum Lingkungan Indonesia*, Jakarta: Siar Grafika, 1996.
- Soermarwoto, Otto, *Ekologi Lingkungan Hidup*, Jakarta: Djembatan, 2001.
- Sulistyanto Luhukay, Roni, "Penghapusan Izin Lingkungan Kegiatan Usaha dalam Undang Undang Omnibus Law Cipta Kerja", *Jurnal Meta Yuridis*, 1, 2021.
- Sutrisno, "Politik Hukum Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup", *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 18.3 (2011).
- Suryani, Anis Sri. "Perizinan Lingkungan Dalam Undang-Undang Cipta Kerja Dan Dampaknya Terhadap Kelestarian Lingkungan." Info Singkat, Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual Dan Strategis XII, No. 20 (2020).
- Syihabuddin Maumud bin Abdillah al-Husainy al-Alusy, *Ru'u al-Ma'any fi Tafsir al-Qur'an al-Azhim wa as-Sab'u al-Matsaniy*, Jus 6, Beirut; Dar al-Fikr, 2010.
- Tanya, Bernard L, *Politik Hukum: Agenda Kepentingan Bersama*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2011.
- Viri, Kristina dan Ubaiyana, 'Perizinan Lingkungan Terintegrasi Pasca Berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja', *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan*, 19.1 (2022).
- Wahid, M. Yunus, *Pengantar Hukum Lingkungan*, Jakarta: Kencana, 2018.
- Wati, Evi Purnama. "Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan Hidup dalam Pembangunan Berkelanjutan", *Jurnal Bina Hukum Lingkungan*, Vol. 3 No. 1 (2018).
- Wibisana, Andri Gunawan, "Pengelolaan Lingkungan Hidup Melalui Izin terintegrasi dan Berantai: Sebuah Perbandingan Atas Perizinan Lingkungan Hidup diberbagai negara", *jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 48 No. 2 (April-Juni 2018).
- Winarni, Fajar, "Problematika Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Terhadap Pemenuhan Hak Atas Informasi Lingkungan Hidup", *Jurnal Bina Hukum Lingkungan*, 6.3 (2022).
- Yafie, M. Ali, *Merintis Fikih Lingkungan Hidup*, Jakarta: Yayasan Amanah, 2006.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Naskah Akademik Perubahan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1986 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta kerja Menjadi Undang-Undang.

D. Metodologi Penelitian

Asikin, Zainal dan Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.

Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, Bandung: Alfabeta, 2017.

Soekanto, Soerjono, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Pres, 2001.

Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan: pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta Bandung, 2020.

Sutrisno, Hadi, *Pengantar Metode penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.